

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi yang semakin pesat di berbagai bidang khususnya di bidang bisnis pada sektor jasa keuangan, menyebabkan kemunculan berbagai perusahaan teknologi non keuangan yang kemudian menjalankan bisnis Investasi. Investasi juga disebut sebagai penanaman modal, yang kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, atau dengan kata lain Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset pada masa mendatang.¹Munculnya Investasi memicu berbagai tindakan yang mempengaruhi perkembangan hukum sebagai salah subsistem sosial. Globalisasi hukum yang terjadi menyebabkan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang mendasar salah satunya dalam mengatur tentang investasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang tertarik melakukan Investasi baik dalam bentuk Saham, *Forex Trading* dan yang lainnya. Sarana Investasi saat ini yang semakin mudah dijangkau hanya dengan menggunakan media Internet atau online yang dapat dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama juga menjadi faktor masyarakat memilih berinvestasi secara Online.

Investasi online yang semakin berkembang kini juga disalah gunakan atau dijadikan peluang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, terutama terhadap

¹ Sawidji Widodoatmojo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Gramedia, Jakarta, hlm. 2

investasi saham online yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 adalah yang mengawasi lembaga keuangan (LJK), dan memiliki peran yang penting dalam kasus penipuan investasi bodong, karena OJK melindungi hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan di media sosial, termasuk investasi ilegal.

Penipuan atau perbuatan curang sebagai kejahatan keuangan telah berkembang dalam beragam modus, mulai dari yang skalanya sederhana hingga kompleks yang bahkan melibatkan pelaku terorganisir atau korporasi. Pada tataran konsep hukum, perbuatan curang atau penipuan merupakan perbuatan satu pihak untuk mengelabui atau mengambil keuntungan yang tidak wajar (tidak adil) dari pihak lain.

Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong (ilegal). Berbagai platform yang digunakan oleh banyak orang dalam bermain investasi seperti Binomo, Pluang, Ajaibdan lainnya menimbulkan banyaknya korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dari data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa keuangan, “melaporkan selama 14 tahun terakhir ini tahun 2007 hingga bulan April 2021 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 117,4 triliun rupiah”.² Dengan

²Laporan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, 29 Mei 2020, <https://keuangan.kontan.co.id>

timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, membuat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan yang tegas dengan menutup usaha investasi ilegal yang menyimpang dimaksud. Dari laporan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2017 telah ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal.

Dilihat dari ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, terdapat beragam upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti kerugiannya baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari upaya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)³, dan permohonan lainnya yang masing-masing upaya tersebut memiliki hukum acara dan akibat atau konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana Hakim memberikan putusan terkait dengan pemulihan hak korban kasus Investasi Online yang dilakukan melalui platform Binomo, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut dengan judul : **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Korban Dalam Kasus Investasi Platform Binomo (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/PN TNg)”**.

³AA. Angga Primantari, Kadek Sarna Kertha Semaya, 2014, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 1-5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Bagi Pemulihan Hak Korban dalam Kejahatan Investasi Online?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Penipuan Investasi Online Platform Binomo ? (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNg)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Positif bagi Pemulihan Hak Korban dalam Kejahatan Investasi Online.
2. Untuk menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Penipuan Investasi Online Platform Binomo (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya karya Ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana investasi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mengantisipasi terhadap penyelesaian kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di Indonesia oleh Aparat Pengamanan Negara.

3. Manfaat Bagi Penulis

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Investasi

1. Pengertian Investasi

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.

Menurut Sunariyah “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”⁴ Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Menurut Husnan menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama.

⁴Sunariyah, 2003, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, hlm.32

2. Jenis – Jenis Investasi

Jenis-jenis investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi. Masing-masing dari jenis-jenis investasi memiliki resiko dan return yang berbeda-beda. Setiap investor dapat memilih bentuk investasi apa yang menurut mereka dapat memenuhi harapan investor untuk berinvestasi. Menurut Fahmi (2009), aktivitas investasi dikelompokkan menjadi 2 bentuk :

a. Investasi Nyata

Investasi nyata secara umum akan melibatkan asset berwujud. Investasi nyata menanamkan modalnya untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Contohnya adalah tanah, mesin, kendaraan, emas dan lain sebagainya.

b. Investasi Keuangan

Investasi keuangan merupakan aktivitas jual beli asset keuangan dengan harapan agar memperoleh keuntungan dalam melakukan investasi tersebut. Investasi keuangan melibatkan asset tak berwujud seperti saham, obligasi, tabungan, deposito, reksadana, properti dan lain sebagainya.⁵

3. Pengertian Tindak Pidana Investasi

Tindak pidana investasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pasar modal atau instrumen investasi lain untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dan merugikan investor. Biasanya, tindak pidana investasi dilakukan dengan cara

⁵Kusmawati, 2011, *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal dengan Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat*, Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No.1.

mengelabui calon investor dengan janji-janji palsu mengenai keuntungan besar dalam waktu singkat.⁶

Contohnya adalah praktek penipuan berkedok investasi bodong, insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan lewat skema Ponzi. Tindak pidana investasi sangat merugikan dan secara langsung mengancam kestabilan pasar modal serta kepercayaan investor.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peran yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya⁷. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan

⁶Halim Abdul, 2005, *Analisis Investasi*, Edisi 2, Salemba empat, Jakarta.

⁷<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023, Pukul 19.42 WIB.

rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁸.

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya⁹. Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu :

- a) Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan¹⁰.
- b) Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹¹.
- c) Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau

⁸Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 63

⁹Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 9

¹⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84

¹¹Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu¹².

Sama halnya dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu :

- a) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (offender centered).
- b) Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana
- c) Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹³

2. Jenis – Jenis Korban

Membahas tentang Korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban. Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni :

¹²Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3

¹³H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80

C. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya :

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain.
- 2) Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.¹⁴
- 3) Korban tindak pidana
Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
- 4) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan
Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

D. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya :

- 1) Korban individual.
Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan¹⁵.
- 2) Korban berkelompok
Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

E. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku :

- 1) Korban langsung.
Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

¹⁴G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28

¹⁵*Ibid*, hlm. 29

2) Korban tidak langsung.

Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu :

- a) *Unrelated victims*
Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial¹⁶.
- b) *Provocative victims*
Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c) *Participating victims*
Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d) *Biologically weak victim*
Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
- e) *Socially weak victims*
Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan.
- f) *Self victimizing victims*
Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. angan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- g) *Political victims*
Yaitu korban karena lawan politiknya.

3. Hak Korban

Hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku tindak pidananya. Telah disebutkan di atas, bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional

¹⁶Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54

dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut. Menurut Arief Gositaseperti yang dikutip di buku G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hak-hak korban itu antara lain :

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)¹⁷.

Dari hak-hak diatas yang disebutkan di atas nampaklah, bahwa sebagian besar hak yang dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana). Sedangkan beberapa hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban misalnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum).

¹⁷G. Widiartana, 2014, *Viktimologi : perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm.73

Mengenai hak korban yang didapatkan dari tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana seksual, korban tindak penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban juga berhak mendapatkan :

- a) Bantuan medis
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak yang didapat korban ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pengikajian lebih dalam terhadap pemenuhan hak korban diatas, maka didapatkan pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu realisasi pemenuhan hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Diluar apa yang dikemukakan Arief Gosita tersebut diatas, pengakuan akan hak macam apakah yang ada pada korban juga berkaitan dengan posisi yang dikehendaki untuk diperankan oleh korban dalam sistem peradilan pidana, dan ini berarti berkaitan dengan model

pendekatan yang dipakai, yaitu Model Hak-Hak Prosedural (*Procedural Right Model or Participatory*) atau Model Pelayanan (*Services Right Model*).¹⁸

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Suatu hal yang sudah menjadi salah satu doktrin yang berlaku di dunia peradilan adalah bahwa putusan hakim dianggap tidak berbeda dengan putusan Tuhan (*Judicium dei*).¹⁹ Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan hakim di setiap tingkat pengadilan dapat mencerminkan kualitas, integritas, kecepatan, aksesibilitas, dan konsistensi penalaran hakim.²⁰

Hal ini disebabkan oleh realita, bahwa putusan hakim pada skala tertentu, juga mengandung penyiksaan, merampas kebebasan seseorang, dan bahkan merampas jiwa. Padahal, hakikatnya tindakan tersebut adalah wilayah kompetensi Tuhan. Doktrin ini telah diakomodasi dalam tradisi dunia peradilan kita, yaitu dengan adanya kalimat: ***“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** yang dicantumkan pada setiap kepala putusan hakim. Mengingat kedudukan hakim yang mulia itulah mengapa tidak ada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan peluang untuk mengadili hakim ketika menjalankan fungsi peradilan. Oleh karena itu hendaknya putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim haruslah

¹⁸G. Widiartana, 2014, *Viktimologi : perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 75

¹⁹Ahmad Z. Anam, *Hakim [Masih] Wakil Tuhan*, www.badilag.net, diakses tanggal 02 Oktober 2016

²⁰Cekli Setya Pratiwi. 2013. *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PTSby. Malang*. Jurnal Humanity. Vol. 9 No. 1. Dalam ejournal.umm.ac.id. hlm. 167

benar-benar berkualitas, dengan dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tepat serta sesuai dengan fakta.

2. Jenis – Jenis Putusan Hakim Dalam Pidana

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. ketiga unsur tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.²¹ Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu :

a) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

²¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/>

- Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

c) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya :

- Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Lilik mulyadi berpendapat bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim²². Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

➤ Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan

²²Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*,Mandar Maju, hlm. 193

jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²³

➤ **Pertimbangan Non-Yuridis**

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁴ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Unsur – Unsur Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan

²³Achmad Ali, 1999, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 200

²⁴Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212

nyawa manusia ditentukan. Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka sebelum memutuskan segala sesuatu harus memenuhi berbagai unsur yaitu :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

²⁵Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, PustakaPelajar, hlm. 142

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangat lah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, dan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Positif bagi Pemulihan Hak Korban dalam Kejahatan Investasi Online dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Penipuan Investasi Online Platform Binomo (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNg).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan dan teori-teori hukum dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas enelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang

menjelaskan data-data dengan tulisan kata- kata atau narasi (rangkaiian kalimat) dan tidak berupaangka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “*penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum²⁶, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemulihan hak korban investasi platform Binomo “Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

D. Sumber Bahan Hukum

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136-137.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

1. Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Upaya gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
5. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.